



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAT Bin AGUS MAJID;
2. Tempat lahir : Kalsel;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 15 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Sayur, Nomor 24C, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang batu;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/07/V/2024/Reskrim, Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh INDRAYANI, S.H., UMAR KANDU, S.H., ALFIANUS PIAN, S.H., Advokad/ Penasihat Hukum pada Kantor “Yayasan Rumah Hukum Lasinrang” yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 142/Pendf/SK/Pid.B/2024 tertanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pin tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pin tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT bin AGUS MAJID haruslah dibebaskan dari melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa RAHMAT bin AGUS MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. 65 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT bin AGUS MAJID dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Bal Karung Laminating Polos Ukuran 25 Kilogram
 - 2 (dua) Bal Karung Dua Jempol Ukuran 25 Kilogram
 - 1 (satu) Bal Karung Merek Dua Ketupat ukuran 5 Kilogram
 - 1 (satu) Bal Karung Merek Dua Jempol Ukuran 10 Kilogram
 - 1 (satu) Bal Karung Merek Dua Ketupat Ukuran 25 Kilogram
 - 1 (satu) Buah karung beras berwarna putih tanpa merek

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Buah DVD – R plus GT-PRO Multi-Speed berbentuk Bundar

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sabir Nurdin bin H. Nurdin.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z warna Hijau kombinasi Hitam Dengan Nomor Polisi DP 2851 LQ, Nomor Rangka MH33B206CJ029141, Nomor Mesin 31B – 1029048
- 1 (satu) Unit HP android Merek REALMI C11 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 864038057207891 dan IMEI 2 : 864092057207883.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor YAMAHA JUPITER Z , warna Hijau, Nomor Polisi DP 2851 LQ, Nomor Rangka MH331B206CJ029141, Nomor Mesin 31B1029048, Tahun Pembuatan 2012, atas nama STNK MUNDUNG.

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) Buah Baut yang sudah berkarat
- 1 (satu) buah Kunci Pas yang sudah Berkarat

Dirampas untuk di musnahkan

7. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta memohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM- PDM-39/PINRA/Eoh.2/07/2024 tertanggal 29 April 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Rahmat bin Agus Majid Pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 03.00 wita, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 04.00 wita, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 04.00 wita, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wita, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wita, dan terakhir pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 hingga pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Gudang Beras milik saksi Sabir Nurdin bin. H. Nurdin yang berada di Lingk. Bili-bili, Kel. Tellumpanua, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter Z warna hijau kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DP 2851 LQ milik Terdakwa menuju ke gudang beras milik saksi Sabir Nurdin bin. H. Nurdin yang berada di Lingk. Bili-bili, Kel. Tellumpanua, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, Terdakwa masuk kedalam Gudang Beras milik saksi Sabir dengan cara memanjat dinding gudang, kemudian Terdakwa membuka baut dinding gudang yang terbuat dari seng spandek dengan menggunakan kunci pas yang sudah Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bal karung beras dengan merek Dua Jempol ukuran 25 Kg. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam Gudang Beras milik saksi Sabir tersebut melalui dinding gudang yang terbuat dari seng spandek yang Terdakwa lewati sebelumnya saat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa merapikan kembali dinding Gudang Beras milik saksi Sabir yang telah Terdakwa buka bautnya. Kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pin



membawa 1 (satu) bal karung beras dengan merek Dua Jempol ukuran 25 Kg dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian yang ke dua kalinya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 04.00 wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter Z warna hijau kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DP 2851 LQ milik Terdakwa menuju ke gudang beras milik saksi Sabir Nurdin bin. H. Nurdin yang berada di Lingk. Bili-bili, Kel. Tellumpunua, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, Terdakwa masuk kedalam Gudang Beras milik saksi Sabir dengan cara memanjat dinding gudang, kemudian Terdakwa membuka baut dinding gudang yang terbuat dari seng spandek dengan menggunakan kunci pas yang sudah Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bal karung beras dengan merek Dua Jempol ukuran 10 Kg. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam Gudang Beras milik saksi Sabir tersebut melalui dinding gudang yang terbuat dari seng spandek yang Terdakwa lewati sebelumnya saat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa merapikan kembali dinding Gudang Beras milik saksi Sabir yang telah Terdakwa buka bautnya. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bal karung beras dengan merek Dua Jempol ukuran 10 Kg dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian yang ke tiga kalinya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 04.00 wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter Z warna hijau kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DP 2851 LQ milik Terdakwa menuju ke gudang beras milik saksi Sabir Nurdin bin. H. Nurdin yang berada di Lingk. Bili-bili, Kel. Tellumpunua, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, Terdakwa masuk kedalam Gudang Beras milik saksi Sabir dengan cara memanjat dinding gudang, kemudian Terdakwa membuka baut dinding gudang yang terbuat dari seng spandek dengan menggunakan kunci pas yang sudah Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bal karung beras dengan merek Dua Ketupat ukuran 25 Kg. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam Gudang Beras milik saksi Sabir tersebut melalui dinding gudang yang terbuat dari seng spandek yang Terdakwa lewati sebelumnya saat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa merapikan kembali dinding Gudang Beras milik saksi Sabir yang telah Terdakwa buka bautnya. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bal karung beras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merek Dua Ketupat ukuran 25 Kg dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian yang ke empat kalinya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter Z warna hijau kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DP 2851 LQ milik Terdakwa menuju ke gudang beras milik saksi Sabir Nurdin bin. H. Nurdin yang berada di Lingk. Bili-bili, Kel. Tellumpunua, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, Terdakwa masuk kedalam Gudang Beras milik saksi Sabir dengan cara memanjat dinding gudang, kemudian Terdakwa membuka baut dinding gudang yang terbuat dari seng spandek dengan menggunakan kunci pas yang sudah Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bal karung beras dengan merek Dua Ketupat ukuran 5 Kg. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam Gudang Beras milik saksi Sabir tersebut melalui dinding gudang yang terbuat dari seng spandek yang Terdakwa lewati sebelumnya saat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa merapikan kembali dinding Gudang Beras milik saksi Sabir yang telah Terdakwa buka bautnya. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bal karung beras dengan merek Dua Ketupat ukuran 5 Kg dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian yang ke lima kalinya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter Z warna hijau kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DP 2851 LQ milik Terdakwa menuju ke gudang beras milik saksi Sabir Nurdin bin. H. Nurdin yang berada di Lingk. Bili-bili, Kel. Tellumpunua, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, Terdakwa masuk kedalam Gudang Beras milik saksi Sabir dengan cara memanjat dinding gudang, kemudian Terdakwa membuka baut dinding gudang yang terbuat dari seng spandek dengan menggunakan kunci pas yang sudah Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bal karung beras tanpa merek ukuran 25 Kg dan 2 (dua) sak beras merek UD.NUR ukuran 25 Kg . Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam Gudang Beras milik saksi Sabir tersebut melalui dinding gudang yang terbuat dari seng spandek yang Terdakwa lewati sebelumnya saat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa merapikan kembali dinding Gudang Beras milik saksi Sabir yang telah Terdakwa buka bautnya. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bal karung beras tanpa merek ukuran 25 Kg dan 2

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) sak beras merek UD.NUR ukuran 25 Kg dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian yang terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.50 wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter Z warna hijau kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DP 2851 LQ milik Terdakwa menuju ke gudang beras milik saksi Sabir Nurdin bin. H. Nurdin yang berada di Lingk. Bili-bili, Kel. Tellumpanua, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, Terdakwa masuk kedalam Gudang Beras milik saksi Sabir dengan cara memanjat dinding gudang, kemudian Terdakwa membuka baut dinding gudang yang terbuat dari seng spandek dengan menggunakan kunci pas yang sudah Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bal karung beras dengan merek Dua Jempol ukuran 25 Kg, 1 (satu) bal karung beras tanpa merek ukuran 25 Kg dan 2 (dua) sak beras merek UD.NUR ukuran 25 Kg. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam Gudang Beras milik saksi Sabir tersebut melalui dinding gudang yang terbuat dari seng spandek yang Terdakwa lewati sebelumnya saat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa merapikan kembali dinding Gudang Beras milik saksi Sabir yang telah Terdakwa buka bautnya. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bal karung beras dengan merek Dua Jempol ukuran 25 Kg, 1 (satu) bal karung beras tanpa merek ukuran 25 Kg dan 2 (dua) sak beras merek UD.NUR ukuran 25 Kg dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 7 (tujuh) bal karung beras berbagai ukuran dan merek kepada saksi Rais dengan harga yang bervariasi diantaranya ukuran 25kg sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbal, karung ukuran 10kg sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbal dan juga karung ukuran 5kg sebesar Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbal dan untuk 4 (empat) sak beras merek UD.NUR ukuran 25 Kg dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa temui di jalan pada saat Terdakwa ingin menjualnya di pasar.

- Bahwa Terdakwa Rahmat bin Agus Majid mengambil 7 (tujuh) bal karung beras dengan berbagai merek dan ukuran dan 4 (empat) sak karung beras merek UD.NUR ukuran 25 Kg tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Sabir dan adapun maksud/tujuan Terdakwa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil karung beras tersebut adalah untuk membayar hutang, membeli handphone dan untuk bersenang-senang (foya-foya).

- Dengan demikian, akibat perbuatan Terdakwa, kerugian materil yang dialami oleh saksi Lukman yakni kurang lebih sekitar Rp17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa RAHMAT bin AGUS MAJID tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Rahmat bin Agus Majid Pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 03.00 wita, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 04.00 wita, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 04.00 wita, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wita, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wita, dan terakhir pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.50 wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 hingga pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Gudang Beras milik saksi Sabir Nurdin bin. H. Nurdin yang berada di Lingk. Bili-bili, Kel. Tellumpanua, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknnya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter Z warna hijau kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DP 2851 LQ milik Terdakwa menuju ke gudang beras milik saksi Sabir Nurdin bin. H. Nurdin yang berada di Lingk. Bili-bili, Kel. Tellumpanua, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, Terdakwa masuk kedalam Gudang Beras milik saksi Sabir dengan cara memanjat dinding gudang, kemudian Terdakwa membuka baut dinding gudang yang terbuat dari seng spandek dengan menggunakan kunci pas yang sudah Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bal karung beras dengan merek Dua

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pin



Jempol ukuran 25 Kg. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam Gudang Beras milik saksi Sabir tersebut melalui dinding gudang yang terbuat dari seng spandek yang Terdakwa lewati sebelumnya saat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa merapikan kembali dinding Gudang Beras milik saksi Sabir yang telah Terdakwa buka bautnya. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bal karung beras dengan merek Dua Jempol ukuran 25 Kg dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian yang ke dua kalinya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 04.00 wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter Z warna hijau kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DP 2851 LQ milik Terdakwa menuju ke gudang beras milik saksi Sabir Nurdin bin. H. Nurdin yang berada di Lingk. Bili-bili, Kel. Tellumpanua, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, Terdakwa masuk kedalam Gudang Beras milik saksi Sabir dengan cara memanjat dinding gudang, kemudian Terdakwa membuka baut dinding gudang yang terbuat dari seng spandek dengan menggunakan kunci pas yang sudah Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bal karung beras dengan merek Dua Jempol ukuran 10 Kg. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam Gudang Beras milik saksi Sabir tersebut melalui dinding gudang yang terbuat dari seng spandek yang Terdakwa lewati sebelumnya saat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa merapikan kembali dinding Gudang Beras milik saksi Sabir yang telah Terdakwa buka bautnya. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bal karung beras dengan merek Dua Jempol ukuran 10 Kg dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian yang ke tiga kalinya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 04.00 wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter Z warna hijau kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DP 2851 LQ milik Terdakwa menuju ke gudang beras milik saksi Sabir Nurdin bin. H. Nurdin yang berada di Lingk. Bili-bili, Kel. Tellumpanua, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, Terdakwa masuk kedalam Gudang Beras milik saksi Sabir dengan cara memanjat dinding gudang, kemudian Terdakwa membuka baut dinding gudang yang terbuat dari seng spandek dengan menggunakan kunci pas yang sudah Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bal karung beras dengan merek Dua Ketupat ukuran 25 Kg. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam Gudang Beras milik saksi Sabir tersebut melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding gudang yang terbuat dari seng spandek yang Terdakwa lewati sebelumnya saat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa merapikan kembali dinding Gudang Beras milik saksi Sabir yang telah Terdakwa buka bautnya. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bal karung beras dengan merek Dua Ketupat ukuran 25 Kg dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian yang ke empat kalinya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter Z warna hijau kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DP 2851 LQ milik Terdakwa menuju ke gudang beras milik saksi Sabir Nurdin bin. H. Nurdin yang berada di Lingk. Bili-bili, Kel. Tellumpanua, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, Terdakwa masuk kedalam Gudang Beras milik saksi Sabir dengan cara memanjat dinding gudang, kemudian Terdakwa membuka baut dinding gudang yang terbuat dari seng spandek dengan menggunakan kunci pas yang sudah Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bal karung beras dengan merek Dua Ketupat ukuran 5 Kg. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam Gudang Beras milik saksi Sabir tersebut melalui dinding gudang yang terbuat dari seng spandek yang Terdakwa lewati sebelumnya saat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa merapikan kembali dinding Gudang Beras milik saksi Sabir yang telah Terdakwa buka bautnya. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bal karung beras dengan merek Dua Ketupat ukuran 5 Kg dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian yang ke lima kalinya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter Z warna hijau kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DP 2851 LQ milik Terdakwa menuju ke gudang beras milik saksi Sabir Nurdin bin. H. Nurdin yang berada di Lingk. Bili-bili, Kel. Tellumpanua, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, Terdakwa masuk kedalam Gudang Beras milik saksi Sabir dengan cara memanjat dinding gudang, kemudian Terdakwa membuka baut dinding gudang yang terbuat dari seng spandek dengan menggunakan kunci pas yang sudah Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bal karung beras tanpa merek ukuran 25 Kg dan 2 (dua) sak beras merek UD.NUR ukuran 25 Kg . Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam Gudang Beras milik saksi Sabir tersebut melalui dinding gudang yang terbuat dari seng

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spandek yang Terdakwa lewati sebelumnya saat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa merapikan kembali dinding Gudang Beras milik saksi Sabir yang telah Terdakwa buka bautnya. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bal karung beras tanpa merek ukuran 25 Kg dan 2 (dua) sak beras merek UD.NUR ukuran 25 Kg dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian yang terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.50 wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter Z warna hijau kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DP 2851 LQ milik Terdakwa menuju ke gudang beras milik saksi Sabir Nurdin bin. H. Nurdin yang berada di Lingk. Bili-bili, Kel. Tellumpanua, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, Terdakwa masuk kedalam Gudang Beras milik saksi Sabir dengan cara memanjat dinding gudang, kemudian Terdakwa membuka baut dinding gudang yang terbuat dari seng spandek dengan menggunakan kunci pas yang sudah Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bal karung beras dengan merek Dua Jempol ukuran 25 Kg, 1 (satu) bal karung beras tanpa merek ukuran 25 Kg dan 2 (dua) sak beras merek UD.NUR ukuran 25 Kg. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam Gudang Beras milik saksi Sabir tersebut melalui dinding gudang yang terbuat dari seng spandek yang Terdakwa lewati sebelumnya saat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa merapikan kembali dinding Gudang Beras milik saksi Sabir yang telah Terdakwa buka bautnya. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bal karung beras dengan merek Dua Jempol ukuran 25 Kg, 1 (satu) bal karung beras tanpa merek ukuran 25 Kg dan 2 (dua) sak beras merek UD.NUR ukuran 25 Kg dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 7 (tujuh) bal karung beras berbagai ukuran dan merek kepada saksi Rais dengan harga yang bervariasi diantaranya ukuran 25kg sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbal, karung ukuran 10kg sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbal dan juga karung ukuran 5kg sebesar Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbal dan untuk 4 (empat) sak beras merek UD.NUR ukuran 25 Kg dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa temui di jalan pada saat Terdakwa ingin menjualnya di pasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rahmat bin Agus Majid mengambil 7 (tujuh) bal karung beras dengan berbagai merek dan ukuran dan 4 (empat) sak karung beras merek UD.NUR ukuran 25 Kg tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Sabir dan adapun maksud/tujuan Terdakwa mengambil karung beras tersebut adalah untuk membayar hutang, membeli handphone dan untuk bersenang-senang (foya-foya).

- Dengan demikian, akibat perbuatan Terdakwa, kerugian materil yang dialami oleh saksi Lukman yakni kurang lebih sekitar Rp17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa RAHMAT bin AGUS MAJID tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya karung beras milik Saksi di gudang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 03.50 WITA, di dalam gudang beras milik Saksi di Lingkungan Bili-Bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi tidak berada dilokasi pada saat kejadian terjadi;
- Bahwa mulanya pada bulan April 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi diberitahu oleh karyawan Saksi bahwa karung beras di dalam Gudang berkurang jumlahnya, selanjutnya pada bulan Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA, salah satu karyawan mengatakan bahwa posisi CCTV telah berubah, lalu Saksi melakukan pengecekan dan posisinya memang telah berubah, Saksi kemudian melakukan pengecekan terhadap jumlah karung beras dan menemukan ada tumpukan karung beras yang hilang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sak, lalu hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin BURHANUDDIN menyampaikan 2 (dua) bal karung beras hilang kemudian Saksi melihat CCTV yang telah ditutup karung dan melihat jalan akses Terdakwa masuk melalui dinding Gudang;

- Bahwa setahu Saksi sudah 3 (tiga) kali Saksi mengalami kehilangan karung beras di gudang;

- Bahwa rincian beras yang hilang antara lain bulan April 2024 yakni 1 (satu) bal karung beras merk Dua Jempol ukuran 25 kg, bulan Mei 2024 yakni 1 (satu) bal karung beras tanpa merk ukuran 25 kg, 2 (dua) sak beras 25 kg dengan merk UD.NUR, hari Senin tanggal 20 Mei 2024 yakni 1 (satu) bal karung beras tanpa merk ukuran 25 kg, 1 (satu) bal karung beras merk Dua Jempol ukuran 25 kg, serta 2 (dua) sak beras 25 kg merk UD. NUR;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi ialah Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di gudang beras milik Saksi dan sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui dinding gudang yang terbuat dari seng spandek dengan cara merusak dinding spandek lalu masuk ke dalam gudang dan menutup CCTV menggunakan karung;

- Bahwa setelah mengetahui adanya kehilangan tersebut, Saksi menemukan 2 (dua) buah baut yang sudah berkarat dan 1 (satu) buah kunci pas yang sudah berkarat di bagian luar gedung dekat dengan lokasi dinding seng spandek yang terbuka;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil karung beras tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin BURHANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya karung beras milik Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN di gudang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 03.50 WITA, di dalam gudang beras milik Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN di Lingkungan Bili-Bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi tidak berada dilokasi pada saat kejadian terjadi;
- Bahwa mulanya pada bulan April 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi melihat karung beras di dalam Gudang berkurang jumlahnya, selanjutnya pada bulan Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi melihat bahwa posisi CCTV telah berubah, lalu memberitahu Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN kemudian Saksi dan Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN melakukan pengecekan dan posisinya memang telah berubah, Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN kemudian melakukan pengecekan terhadap jumlah karung beras dan menemukan ada tumpukan karung beras yang hilang dan sak, lalu hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi menyampaikan kepada Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN bahwa 2 (dua) bal karung beras hilang kemudian Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN melihat CCTV yang telah ditutup karung dan melihat jalan akses Terdakwa masuk melalui dinding Gudang;
- Bahwa setahu Saksi sudah 3 (tiga) kali Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN mengalami kehilangan karung beras di gudang;
- Bahwa rincian beras yang hilang antara lain bulan April 2024 yakni 1 (satu) bal karung beras merk Dua Jempol ukuran 25 kg, bulan Mei 2024 yakni 1 (satu) bal karung beras tanpa merk ukuran 25 kg, 2 (dua) sak beras 25 kg dengan merk UD.NUR, hari Senin tanggal 20 Mei 2024 yakni 1 (satu) bal karung beras tanpa merk ukuran 25 kg, 1 (satu) bal karung beras merk Dua Jempol ukuran 25 kg, serta 2 (dua) sak beras 25 kg merk UD. NUR;
- Bahwa karung beras milik Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN yang hilang dicuri ada 7 (tujuh) Bal yang terdiri dari 1 (satu) Bal karung beras ukuran 5 Kg merek dua ketupat, 1 (satu) Bal karung beras ukuran 10 Kg merek dua jempol, 2 (dua) Bal karung beras ukuran 25 Kg tanpa merek/polos, 1 (satu) Bal karung beras ukuran 25 Kg merek dua ketupat, 2 (dua) Bal karung beras ukuran 25 Kg merek dua jempol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN ialah Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di gudang beras milik Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN dan sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui dinding gudang yang terbuat dari seng spandek dengan cara merusak dinding spandek lalu masuk ke dalam gudang dan menutup CCTV menggunakan karung;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kehilangan tersebut, Saksi menemukan 2 (dua) buah baut yang sudah berkarat dan 1 (satu) buah kunci pas yang sudah berkarat di bagian luar gedung dekat dengan lokasi dinding seng spandek yang terbuka;
- Bahwa pada hari kejadian kehilangan beras tersebut, Saksi melihat Terdakwa masih bekerja di gudang seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil karung beras tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Kepolisian dan keterangan sesuai dengan BAP adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah hilangnya karung beras milik Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN di Gudang milik Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN di Lingkungan Bili-Bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya hari Minggu, tanggal 7 April 2024, Terdakwa menawarkan berar kepada Lelaki RAIS dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bal 25 kg, dan Lelaki RAIS menyetujui lalu menyerahkan uang tersebut, kemudian sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa datang ke gudang beras milik Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa berjalan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki menuju samping gudang beras dan memanjat dinding gudang, membuka baut dinding gudang seng spandek di salah satu pinggirannya, lalu masuk ke dalam gudang beras tersebut dan mengambil 1 (satu) bal karung beras merk Dua Jempol ukuran 25 Kg, kemudian Terdakwa keluar dan membawa 1 (satu) bal karung beras 25 kg ke rumah Lelaki RAIS di Kota Pare-Pare;

- Bahwa selanjutnya hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 04.00 WITA, Terdakwa kembali mengambil karung beras di dalam gudang beras milik Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN yang mana Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui dinding gudang yang terbuat dari seng spandek yang sudah dibuka bautnya lalu mengambil 1 (satu) bal karung beras merk Dua Jempol ukuran 10 Kg, lalu Terdakwa membawanya ke rumah Lelaki RAIS dan meletakkan karung beras tersebut di depan rumah Lelaki RAIS, kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi ke rumah Lelaki RAIS dan menerima uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bal karung beras 10 Kg;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 pukul 04.00 WITA, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) bal karung beras merk Dua Ketupat ukuran 25 Kg dan menjualnya kepada Lelaki RAIS dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) bal karung beras merk Dua Ketupat ukuran 5 Kg, Terdakwa pergi lagi ke rumah Lelaki RAIS dan menawarkan 1 (satu) bal karung beras 5 Kg dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Kamis, tanggal 9 Mei 2024 pukul 03.00 WITA, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) bal karung beras tanpa merk ukuran 25 kg dan 2 (dua) sak beras merk UD. NUR ukuran 25 kg lalu membawanya ke rumah Lelaki RAIS dan ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 03.50 WITA Terdakwa pergi ke gudang beras dan mengambil 1 (satu) bal karung beras merk Dua Jempol ukuran 25 Kg dan 2 (dua) sak beras merk UD. NUR ukuran 25 Kg lalu Terdakwa membawa 2 (dua) bal karung beras 25 Kg ke rumah Lelaki RAIS dan meletakkan karung beras tersebut di depan rumah Lelaki RAIS sedangkan 2 (dua) sak beras 25 kg Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total sudah 6 (enam) kali Terdakwa mengambil beras di gudang milik Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN;
- Bahwa atas hasil penjualan beras tersebut Terdakwa menggunakan uangnya untuk membeli 1 (satu) unit handphone Android merk REALME C11 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 864038057207891, IMEI 2: 864092057207883;
- Bahwa Terdakwa membawa keseluruhan karung beras tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yakni merk Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi DP 2851 LQ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang milik Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :
 - 2 (dua) Bal Karung Laminating Polos Ukuran 25 Kilogram;
 - 2 (dua) Bal Karung Dua Jempol Ukuran 25 Kilogram;
 - 1 (satu) Bal Karung Merek Dua Ketupat ukuran 5 Kilogram;
 - 1 (satu) Bal Karung Merek Dua Jempol Ukuran 10 Kilogram;
 - 1 (satu) Bal Karung Merek Dua Ketupat Ukuran 25 Kilogram;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z warna Hijau kombinasi Hitam Dengan Nomor Polisi DP 2851 LQ, Nomor Rangka MH33B206CJ029141, Nomor Mesin 31B – 1029048;
 - 1 (satu) Unit HP android Merek REALMI C11 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 864038057207891 dan IMEI 2 : 864092057207883;
 - 2 (dua) Buah Baut yang sudah berkarat;
 - 1 (satu) buah Kunci Pas yang sudah Berkarat;
 - 1 (satu) Buah karung beras berwarna putih tanpa merek;
 - 1 (satu) Buah DVD – R plus GT-PRO Multi-Speed berbentuk Bundar;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor YAMAHA JUPITER Z , warna Hijau, Nomor Polisi DP 2851 LQ, Nomor Rangka MH331B206CJ029141, Nomor Mesin 31B1029048, Tahun Pembuatan 2012, atas nama STNK MUNDUNG.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 03.50 WITA, bertempat di dalam gudang beras milik Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN di Lingkungan Bili-Bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang mengalami kehilangan sejumlah karung beras di Gudang miliknya;
- Bahwa mulanya pada bulan April 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin BURHANUDDIN melihat karung beras di dalam Gudang berkurang jumlahnya, selanjutnya pada bulan Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin BURHANUDDIN melihat bahwa posisi CCTV telah berubah, lalu memberitahu Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN kemudian Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin BURHANUDDIN dan Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN melakukan pengecekan dan posisinya memang telah berubah, Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN kemudian melakukan pengecekan terhadap jumlah karung beras dan menemukan ada tumpukan karung beras yang hilang dan sak, lalu hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA, 2 (dua) bal karung beras hilang kemudian Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN melihat CCTV yang telah ditutup karung dan melihat jalan akses Terdakwa masuk melalui dinding Gudang;
- Bahwa rincian beras yang hilang antara lain bulan April 2024 yakni 1 (satu) bal karung beras merk Dua Jempol ukuran 25 kg, bulan Mei 2024 yakni 1 (satu) bal karung beras tanpa merk ukuran 25 kg, 2 (dua) sak beras 25 kg dengan merk UD.NUR, hari Senin tanggal 20 Mei 2024 yakni 1 (satu) bal karung beras tanpa merk ukuran 25 kg, 1 (satu) bal karung beras merk Dua Jempol ukuran 25 kg, serta 2 (dua) sak beras 25 kg merk UD. NUR;
- Bahwa karung beras milik Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN yang hilang dicuri ada 7 (tujuh) Bal yang terdiri dari 1 (satu) Bal karung beras ukuran 5 Kg merek dua ketupat, 1 (satu) Bal karung beras ukuran 10 Kg merek dua jempol, 2 (dua) Bal karung beras ukuran 25 Kg tanpa merek/polos, 1 (satu) Bal karung beras ukuran 25 Kg merek dua ketupat, 2 (dua) Bal karung beras ukuran 25 Kg merek dua jempol;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN ialah Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di gudang beras milik Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN dan sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui dinding gudang yang terbuat dari seng spandek dengan cara merusak dinding spandek lalu masuk ke dalam gudang dan menutup CCTV menggunakan karung;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kehilangan tersebut, Saksi menemukan 2 (dua) buah baut yang sudah berkarat dan 1 (satu) buah kunci pas yang sudah berkarat di bagian luar gedung dekat dengan lokasi dinding seng spandek yang terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang milik Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Unsur “yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;
6. Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pin



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur barangsiapa, namun apabila ditinjau lebih lanjut, subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*natuurlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa RAHMAT Bin AGUS MAJID sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun perkara sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” ialah sesuatu berupa benda yang memiliki nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga berpindah dari tempat asalnya dan dengan dipindahkannya hal tersebut maka penguasaannya pun menjadi berpindah menjadi diluar kekuasaan orang yang memilikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula pada bulan April 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin BURHANUDDIN melihat karung beras di dalam Gudang berkurang jumlahnya, selanjutnya pada bulan Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin BURHANUDDIN melihat bahwa posisi CCTV telah berubah, lalu memberitahu Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN kemudian Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin BURHANUDDIN dan Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN melakukan pengecekan dan posisinya memang telah berubah, Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN kemudian melakukan pengecekan terhadap jumlah karung beras dan menemukan ada tumpukan karung beras yang hilang dan sak, lalu hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA, 2 (dua) bal karung beras hilang kemudian Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN melihat CCTV yang telah ditutup karung dan melihat jalan akses Terdakwa masuk melalui dinding Gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mana bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, bahwa Terdakwa mengambil karung beras tersebut dari kurun waktu bulan April 2024 sampai dengan Mei 2024 dengan cara masuk melalui dinding seng spandek dan membuka bautnya lalu masuk ke dalam Gudang dan mengambil karung beras untuk selanjutnya ia jual kepada Lelaki RAIS;

Menimbang, bahwa adapun rincian karung beras yang hilang antara lain 7 (tujuh) Bal yang terdiri dari 1 (satu) Bal karung beras ukuran 5 Kg merek dua ketupat, 1 (satu) Bal karung beras ukuran 10 Kg merek dua jempol, 2 (dua) Bal karung beras ukuran 25 Kg tanpa merek/polos, 1 (satu) Bal karung beras ukuran 25 Kg merek dua ketupat, 2 (dua) Bal karung beras ukuran 25 Kg merek dua jempol, dengan kerugian yang diderita oleh Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN ialah Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan foto/ screenshot CCTV yang dilampirkan sebagai bukti dipersidangan yang mana terhadap waktu dan Lokasi kejadian telah bersesuaian dengan waktu hilangnya karung berat milik Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN, dan dalam rekaman CCTV tersebut berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa ciri-ciri orang yang masuk ke dalam Gudang tersebut sama dengan ciri-ciri Terdakwa, dan berdasarkan keterangan yang saling bersesuaian Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) Bal yang terdiri dari 1 (satu) Bal karung beras ukuran 5 Kg merek dua ketupat, 1 (satu) Bal karung beras ukuran 10 Kg merek dua jempol,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) Bal karung beras ukuran 25 Kg tanpa merek/polos, 1 (satu) Bal karung beras ukuran 25 Kg merek dua ketupat, 2 (dua) Bal karung beras ukuran 25 Kg merek dua jempol, Majelis Hakim berpendapat dengan telah berpindahnya barang tersebut maka barang tidak lagi dalam penguasaan pemilik melainkan ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan memindahkan barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN, serta barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis baik dalam segi perekonomian maupun bagi kehidupan seseorang, sehingga Terdakwa dapat disimpulkan telah mengambil barang milik orang lain tanpa adanya ijin dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah Terdakwa dalam hal ini memiliki keinginan dan dengan sadar mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa adanya hak dari orang yang memiliki barang yang bersangkutan untuk dapat dimiliki olehnya dan Terdakwa sebelum bertindak telah mengetahui secara sadar hal tersebut bertentangan secara hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan karung beras yang diambil Terdakwa ialah 7 (tujuh) Bal yang terdiri dari 1 (satu) Bal karung beras ukuran 5 Kg merek dua ketupat, 1 (satu) Bal karung beras ukuran 10 Kg merek dua jempol, 2 (dua) Bal karung beras ukuran 25 Kg tanpa merek/polos, 1 (satu) Bal karung beras ukuran 25 Kg merek dua ketupat, 2 (dua) Bal karung beras ukuran 25 Kg merek dua jempol, selanjutnya Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor dan dijual kepada Lelaki RAIS serta hasilnya Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone serta memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat ditarik suatu persesuaian dengan adanya niatan sejak awal pada diri Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa “di waktu malam” sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya menurut Majelis Hakim adalah sebuah bangunan dengan kondisi tertutup, atau suatu perkarangan yang terdapat tanda-tanda atau batas di sekelilingnya, sehingga untuk dapat masuk ke perkarangan atau tempat tersebut harus terdapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa tempat yang Terdakwa masuki untuk mengambil sejumlah barang tersebut termasuk kedalam kategori rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya karena gudang sebagaimana dimaksud ialah bangunan tertutup, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 7 April 2024, hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 04.00 WITA, hari Kamis, tanggal 25 April 2024 pukul 04.00 WITA, hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 pukul 03.00 WITA, dan hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 03.50 WITA, yang mana waktu tersebut dalam keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit termasuk kategori malam hari, dan lokasi dilakukannya pencurian tersebut terjadi di gudang yang tertutup, sehingga unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Terdakwa melakukan suatu perbuatan dengan atau tanpa menggunakan alat tertentu sehingga kondisi barang atau barang disekitarnya yang mulanya masih dalam kondisi baik menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN melihat CCTV dalam Gudang telah ditutup karung dan melihat dinding seng spanduk Gudang dalam keadaan terbuka tanpa baut dan Para Saksi menemukan dua) buah baut yang sudah berkarat dan 1 (satu) buah kunci pas yang sudah berkarat di bagian luar gedung dekat dengan lokasi dinding seng spandek yang terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil karung beras dengan cara Terdakwa berjalan kaki menuju samping gudang beras dan memanjat dinding gudang, lalu membuka baut dinding gudang seng spandek di salah satu pinggirannya dan masuk ke dalam gudang beras tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan cara sebagaimana tersebut diatas dilakukan yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut, sehingga kondisi gudang tidak dalam kondisi seperti semula, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur "yang dilakukan dengan cara merusak dan memanjat" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan":

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilakukan secara berkali-kali, maka hanya diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah mengambil karung beras milik Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN dalam hari yang berbeda-beda antara lain hari Minggu, tanggal 7 April 2024 pukul 02.00 WITA mengambil 1 (satu) bal karung beras merk Dua Jempol ukuran 25 Kg, hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 04.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) bal karung beras merk Dua Jempol ukuran 10 Kg, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 pukul 04.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) bal karung beras merk Dua Ketupat ukuran 25 Kg, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) bal karung beras merk Dua Ketupat ukuran 5 Kg, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) bal karung beras tanpa merk ukuran 25 kg dan 2 (dua) sak beras merk UD. NUR ukuran 25 kg, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 03.50 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) bal karung beras merk Dua Jempol ukuran 25 Kg dan 2 (dua) sak beras merk UD. NUR ukuran 25 Kg, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini mengambil sejumlah karung beras di Gudang milik Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN dalam kurun waktu tertentu yang mana perbuatannya tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan memiliki hubungan satu sama lain sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan berlanjut, maka unsur dalam pasal ini pun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas maka kualifikasi unsur “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dengan cara merusak dan memanjat yang dilakukan beberapa kali” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan pidana tersebut telah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bal Karung Laminating Polos Ukuran 25 Kilogram;
- 2 (dua) bal Karung Dua Jempol Ukuran 25 Kilogram;
- 1 (satu) bal Karung Merek Dua Ketupat ukuran 5 Kilogram;
- 1 (satu) bal Karung Merek Dua Jempol Ukuran 10 Kilogram;
- 1 (satu) bal Karung Merek Dua Ketupat Ukuran 25 Kilogram;
- 1 (satu) buah karung beras berwarna putih tanpa merek;
- 1 (satu) Buah DVD – R plus GT-PRO Multi-Speed berbentuk Bundar;

Yang merupakan hasil dari kejahatan dan telah disita dari Penyidik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z warna Hijau kombinasi Hitam Dengan Nomor Polisi DP 2851 LQ, Nomor Rangka MH33B206CJ029141, Nomor Mesin 31B – 1029048;
- 1 (satu) Unit HP android Merek REALMI C11 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 864038057207891 dan IMEI 2 : 864092057207883;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor YAMAHA JUPITER Z , warna Hijau, Nomor Polisi DP 2851 LQ, Nomor Rangka MH331B206CJ029141,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin 31B1029048, Tahun Pembuatan 2012, atas nama STNK MUNDUNG.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah Baut yang sudah berkarat;
- 1 (satu) buah Kunci Pas yang sudah Berkarat;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT Bin AGUS MAJID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali*";

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pin



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Bal Karung Laminating Polos Ukuran 25 Kilogram;
 - 2 (dua) Bal Karung Dua Jempol Ukuran 25 Kilogram;
 - 1 (satu) Bal Karung Merek Dua Ketupat ukuran 5 Kilogram;
 - 1 (satu) Bal Karung Merek Dua Jempol ukuran 10 Kilogram;
 - 1 (satu) Bal Karung Merek Dua Ketupat ukuran 25 Kilogram;
 - 1 (satu) Buah karung beras berwarna putih tanpa merek;
 - 1 (satu) Buah DVD – R plus GT-PRO Multi-Speed berbentuk Bundar;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi SABIR NURDIN Bin Alm. H. NURDIN;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z warna Hijau kombinasi Hitam Dengan Nomor Polisi DP 2851 LQ, Nomor Rangka MH33B206CJ029141, Nomor Mesin 31B – 1029048;
- 1 (satu) Unit HP android Merek REALMI C11 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 864038057207891 dan IMEI 2 : 864092057207883;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor YAMAHA JUPITER Z , warna Hijau, Nomor Polisi DP 2851 LQ, Nomor Rangka MH331B206CJ029141, Nomor Mesin 31B1029048, Tahun Pembuatan 2012, atas nama STNK MUNDUNG.

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) Buah Baut yang sudah berkarat;
- 1 (satu) buah Kunci Pas yang sudah Berkarat;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.**, dan **SARAJEVI GOVINA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAMZANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **RIZKY ATSWARI BHAKTI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd

SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.

ttd

SARAJEVI GOVINA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAMZANG, S.H.